

ANJAB - ABK - DINPERINDAG

2025

PERBUP NO. 52, BD 2025/NO. 54, 6 HLM.

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 52 TAHUN 2025 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

ABSTRAK : - Peraturan Bupati ini ditetapkan sebagai pedoman dalam penyusunan, penataan, dan pengelolaan analisis jabatan serta analisis beban kerja Aparatur Sipil Negara pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pekalongan. Pengaturan ini bertujuan untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi organisasi melalui pemetaan jabatan, penentuan kebutuhan pegawai, penyusunan informasi jabatan, peta jabatan, serta penggunaan hasil analisis sebagai dasar evaluasi jabatan dan penetapan kelas jabatan. Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, peraturan bupati sebelumnya yang mengatur analisis jabatan dan analisis beban kerja pada perangkat daerah yang sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku karena tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum.

- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.
- Ketentuan umum mengenai analisis jabatan dan analisis beban kerja, Maksud dan tujuan penataan jabatan dan kebutuhan ASN, Hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja berupa informasi jabatan dan peta jabatan, Penggunaan hasil analisis untuk evaluasi jabatan dan penetapan kelas jabatan, Ketentuan pencabutan peraturan bupati sebelumnya yang mengatur hal yang sama.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 15 Desember 2025, dan diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2025 Nomor 54.

- I Lampiran 631 hal